

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Tujuan dilaksanakannya perkawinan ialah membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi. Oleh karenanya istri dan suami harus saling menolong dan menutupi kekurangan masing-masing, agar dapat mengembangkan kemampuannya dan memperoleh kebahagiaan dalam hal spiritual serta material<sup>2</sup>.

Pernikahan merupakan dasar yang digunakan manusia untuk mencapai hakikat makhluk yang dimuliakan Allah SWT. yaitu, untuk melindungi diri dari zina dan juga menjadi perantara mengalirnya pahala. Pernikahan juga dapat digunakan untuk memenuhi nafsu syahwat yang dilarang oleh syari'at Islam menjadi suatu kehalalan. Ulama ahli *Fiqh* sepakat bahwa nikah ialah ikatan yang dilaksanakan untuk membolehkan jima' antara laki-laki serta perempuan<sup>3</sup>. Rasulullah pun menganjurkan pernikahan melalui sabdanya:

التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ❁ وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ  
بِكُمُ الْأُمَمِ

Artinya “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al-Bani di Silsilah Ash Shahihah no. 2383)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2014), 7.

<sup>2</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 28.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 3.

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *Percikan Ihya ‘Ulum Al-Din: Menyingkap Hakikat Perkawinan “Adab, Tata Cara serta Hikmahnya”*, terj. Muhammad al- Baqir, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), 13.

Tidak selamanya kehidupan pernikahan akan berjalan mulus tanpa ada konflik di dalamnya, sehingga tidak jarang perceraian menjadi jalan akhir. Dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan dijelaskan sahnya suatu perceraian dapat dilakukan melalui jalur persidangan apabila suami dan istri sudah tidak menemukan jalan damai dan terdapat alasan ketidakrukunan<sup>5</sup>.

Perkawinan dapat menyebabkan cerai ketika salah satu dari keduanya meninggal berdasarkan ketentuan pengadilan, hal ini tertuang dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38<sup>6</sup>. Perceraian ialah tindakan yang paling dibenci oleh Allah, namun dihalalkan, berdasarkan hadis:

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya; “Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”(HR. Abu Daud No. 2180)

Secara hukum, putusannya perkawinan akan memunculkan akibat hukum, termasuk dalam hal hak asuh anak yang terjadi dalam perkawinan. Hak asuh anak (*hadanah*) secara etimologis adalah posisi di bawah ketiak atau di sisi, sebagaimana ketika anak disusui ibu dipangkuan, seolah-olah anak dalam lindungan serta pemeliharaan sang ibu, hal tersebut dijelaskan dalam hukum Islam. Dari segi terminologis, ialah memelihara dan mengajar anak yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri<sup>7</sup>. Ulama fikih berpendapat bahwa *hadanah* adalah memelihara seseorang yang belum *mumayyiz*, dengan menyediakan semua kebutuhannya, menjaganya dari hal-hal negatif, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya menjadi pribadi yang nantinya kuat memikul beban sendiri<sup>8</sup>.

Perebutan hak asuh antara mantan suami dan istri sering kali terjadi. Pihak istri merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, dengan alasan ibu yang sudah mengandung hingga melahirkan sang

<sup>5</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 17.

<sup>6</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 17.

<sup>7</sup> Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, 'Hak Asuh Anak yang Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), 126.

<sup>8</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), 293.

anak. Namun, pihak suami berpendapat bahwa ia lebih berhak atas hak asuh anak, karena ia merasa dapat mencukupi kebutuhan materi anaknya. Hakikatnya dalam hal pemeliharaan anak, ibu adalah sosok yang tepat. Di mana pada keumumannya, ibu lebih berperan dalam mengontrol tumbuh-kembang anak, sedangkan bapak sibuk mencari nafkah<sup>9</sup>.

Pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban dalam memelihara anak hingga tumbuh dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tiga hak yang perlu dilakukan orang tua dalam memelihara anak, seperti menjaga fisiknya dari semua hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, menyediakan rumah bagi anak untuk tempat tinggal serta menyekolahkan anak sesuai kemampuannya<sup>10</sup>. Selain tiga hak tersebut, permasalahan finansial dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam perkembangan anak, maka wajib disediakan<sup>11</sup>.

Anak merupakan anugerah dari Allah yang Maha Agung, sehingga wajib diarahkan agar menjadi generasi yang bermanfaat untuk sekitar dan negara. Oleh karenanya, orang tua wajib memelihara, mendidik, mengasuh, menjaga serta menumbuh-kembangkan anak secara baik, sebagai bentuk pelaksanaan amanah oleh Allah dan menjadi bukti tanggung jawabnya<sup>12</sup>.

Berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, memberikan dampak bagi anak dalam pemeliharaan. Sehingga membutuhkan adanya suatu hukum yang mengatur tentang hak asuh anak agar terjamin kehidupan anak. Menurut KHI Pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, belum berusia dua belas tahun ialah milik ibu, sedangkan pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz*, anak dapat memilih ikut bapak atau ibu dalam melaksanakan hak pemeliharaan, sedangkan biaya pemeliharaan merupakan kewajiban bapak<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 318.

<sup>10</sup> Zulfa Djoko Basuki. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta; Yarsif Watampone, 2005). 32.

<sup>11</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, 294.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008). 195.

<sup>13</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 83.

Dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Serta pada Pasal 49 (1-2) menerangkan bahwa kekuasaan orang tua dapat diambil jika ia tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak dan berperilaku tidak baik. Meskipun demikian, ia tetap bertanggung jawab dalam memelihara anak. Oleh karenanya, hak pemeliharaan orang tua terhadap anak dapat dicabut dan digantikan kedudukannya oleh kerabat yang setara dalam mendapat hak asuh anak<sup>14</sup>.

Pasal 41 UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan istri dan suami usai berakhirnya pernikahan: 1) Ibu dan bapak, bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak mereka, demi masa depan anak, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak penguasaan anak, pengadilan akan memutuskan. 2) Pihak bapak wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Akan tetapi, jika bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan pihak ibu untuk membantu pembiayaan tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian, maka tanggung jawab dalam memelihara serta mendidik anak, tetap menjadi kewajiban bersama<sup>15</sup>.

Memelihara anak yang belum *mumayyiz*, adalah wajib, karena menelantarkannya dapat mengantarkan anak pada kebinasaan. Hak asuh anak disyariatkan untuk mengatur seluruh kebutuhan anak. Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang perlu ada dalam diri Pengasuh, seperti; berakal, *tamyiz*, cakap dalam mendidik, amanah dan berperilaku islami, ibunya belum kawin lagi dan merdeka<sup>16</sup>.

Masa berakhirnya *hadanah* adalah ketika si anak telah merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan lagi, *mumayyiz*, dan dapat mengurus kepentingannya sendiri. Hakikatnya hak asuh anak tidak

---

<sup>14</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 19-20.

<sup>15</sup> Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 18.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 7*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 241-244.

ada batasan waktu habisnya. Namun, ukuran yang digunakan adalah kemampuan anak dalam mengurus dirinya sendiri<sup>17</sup>.

Hakikatnya, *hadanah* adalah hak ibu sesuai dengan yang tertera pada KHI Pasal 105 (a), namun, terdapat kemungkinan bahwa *hadanah* menjadi hak bapak karena beberapa alasan yang mengakibatkan ibu kehilangan haknya. Kelebihan ibu dalam memelihara anak tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan hak pemeliharaan anak. Karena Bapak juga dapat mendapatkan hak pemeliharaan anak, jika ibu terbukti tidak mampu atau berperilaku buruk yang ditakutkan dapat menjadi penghambat pertumbuhan anak dari berbagai segi, baik, jasmani, rohani, kepintaran intelektual dan religi. Pengalihan hak asuh tersebut berdasarkan atas keputusan PA dengan mengajukan permohonan *hadanah*<sup>18</sup>.

Terdapat suatu kasus yang mana hak asuh anak diberikan kepada bapak. Hal itu tentu berlawanan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Penulis berusaha mencari lebih dalam terhadap dasar dari penetapan putusan yang membebaskan hak *hadanah* kepada bapak. Dalam penelitian (Baharudin Syah, 2019) menyatakan bahwa seorang ibu dapat dipindahtangankan hak *hadanahnya* jika ibu memiliki sifat yang buruk. Hasil penelitian dari (Mansari, dkk, 2018) menyatakan bahwa kepentingan anak menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan pengasuh anak usai perceraian. Ibu dan bapak mempunyai hak yang sama dalam memelihara, meskipun ibu orang yang lebih berhak, tetapi jika dengan bapak hak asuh anak lebih terjamin, maka hakim harus lebih mementingkan kepentingan anak.

Hal ini diperkuat lagi dengan penelitian dari (Imamatul Azmiah, 2011) dijelaskan bahwa Putusan PA memutuskan *hadanah* jatuh pada Bapak dengan pertimbangan bahwa ibu sering melukai dirinya sendiri dan pergi tanpa sepengetahuan bapak, sehingga ditakutkan dapat mengganggu tugasnya sebagai seorang istri serta ibu. Putusan tersebut diputuskan atas dasar demi kebaikan anak. Juga penelitian dari (Diana Yulita Sari, 2010) disebutkan bahwa hakim menetapkan *hadanah* pada bapak dengan sebab ibu terlalu sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu yang banyak bagi anak, hal ini dikhawatirkan menjadi penghalang bagi ibu untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu.

---

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 183.

<sup>18</sup> Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa', Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 138.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba meninjau lebih jauh mengenai penyebab penjatuhan *hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* pada bapak usai perceraian, dengan dikaji menurut KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah keselarasan antara aturan-aturan yang berlaku dengan praktiknya.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulis memberikan fokus penelitian agar gambaran yang dimaksud oleh penulis jelas dan tidak meluas ke masalah lain. Jadi, penelitian ini terfokuskan pada sebab-sebab penjatuhan hak asuh anak kepada bapak menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyebab penjatuhan hak asuh anak kepada Bapak menurut KHI dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana keselarasan penjatuhan hak asuh anak kepada Bapak menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada Bapak menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui adanya keselarasan penjatuhan hak asuh anak kepada bapak menurut KHI dan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membawa manfaat untuk;

- a. Menyalurkan sedikit pendapat di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal pemeliharaan anak.
- b. Sebagai dasar penelitian lanjutan untuk penelitian selanjutnya,
- c. Sebagai bahan kajian pembelajaran dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh ilmu baru dan membuka pengetahuan untuk sarjana hukum dalam hal hak asuh anak yang dijatuhkan pada bapak.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memenuhi syarat karya ilmiah penelitian skripsi, maka penelitian ini ditulis dengan sistematika penelitian yang sudah diatur kaidah-kaidah penelitian karya ilmiah. Adapun sistematika penelitian pada skripsi ini adalah:

### 1. Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### 2. Bab II Landasan Teori

Memuat Deskripsi Teori terkait dengan judul dan masalah yang diteliti dengan memberikan landasan teori meliputi; *Haqanah* yang tersusun dari Pengertian *Haqanah*, Dasar Hukum *Haqanah* dalam Islam, Rukun serta Syarat-syarat *Haqanah*, Orang-orang yang Berhak di Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian, dan Penyebab Gugurnya *Haqanah* kepada Ibu, Pandangan KHI mengenai *Haqanah* serta Pandangan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai *Haqanah*. Bab ini juga akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dapat membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan Kerangka Berfikir.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

### 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian dan Analisis Data Penelitian.

### 5. Bab V Penutup

Berisi Simpulan serta saran.